



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ADDUL**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III A/82, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
2. **H. WARSITO**, bertempat tinggal di Dsn. Langkap Timur, RT. 001/RW. 002, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
3. **MATHORI AL MARNAJI**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
4. **MOCHMMAD SYAFII**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sungkono RT.001/RW.006, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
5. **SAMIUN**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
6. **RUSDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, (ahli waris dari almarhum AMSIDIN);
7. **SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan K. Lemah Duwur 3/54, RT.005/RW.004, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Hidayat, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 41 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

L a w a n

1. **SITI DJAMILAH**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. III Nomor 63 Bangkalan;
2. **FAJAR SURYANA**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IBNU SOBIRIN**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. III Nomor 63 Bangkalan, sekarang : Jl. H.M. Rafi'i Perum Beringin Rindang, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;

4. **ANNI NUR ARYANIE**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. III Nomor 63 Bangkalan;

5. **INNA NUR FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. III Nomor 63 Bangkalan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Soehartono Seoemarto, S.H., M.Hum., Advokat beralamat di Jalan Tidar Sakti Nomor 18 RT/RW 006/001, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

D a n

1. **ACHMAD BADRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan KH.Lemah Duwur, Rt. 005/Rw. 004, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. (ahli waris dari almarhumah HJ. SITI FATIMAH);

2. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B/14, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

3. **SAURI**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B, RT.005/RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

4. **ASMA**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B/74, RT.005/RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

5. **SAIPAN**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B/74, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

6. **RAZAK**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B, RT.005/RW.002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

7. **MASIRI**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B/13, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

9. **MA'AT**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
10. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.(ahli waris dari almarhumah BOK SAIYA);
11. **MOHAMMAD TOLI**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg.3B, Rt.005/Rw.002 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
12. **MUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
13. **SANTO**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo III B, RT.005/ RW.002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
14. **FAUZIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. VII B, Nomor 24, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Terlawan/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2002, Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Terlawan Tersita semula Para Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl;
2. Bahwa, tanah sengketa yang digugat oleh Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl, adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 67, Persil 7b, klas II-D, luas 0,330 da, batas-batasnya:

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Slimin, Sumaiyah, Moh. Ali;

Sebelah Selatan : H. Abd. Karim, H. Kember;

Sebelah Barat : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);

- b) Tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 67b, persil 7b, klas II-S, luas 0,509 da. yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : R. Siti Asiya;

Sebelah Timur : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);

Sebelah Selatan : R. Siti Asiya;

Sebelah Barat : R. Sriwati/Sungai;

- c) Tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 69, persil 7c, klas III-D, luas 0,338 da. yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : R. Siti Asiya;

Sebelah Timur : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 67 (H. Abd. Djalil);

Sebelah Selatan : H. Kember;

Sebelah Barat : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);

3. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2003, gugatan Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat sebagaimana yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl tersebut telah diputus, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat-1 dan 2;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat sebagai ahliwaris pengganti dari almarhum H. ABD. DJALIL dan almarhum ARIDJAH;
- Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa I, II dan III tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum ARIDJAH tersebut di atas, yang harus jatuh waris kepada Para Penggugat;
- Menyatakan atas perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang telah menguasai dan telah mengalihkan atas tanah-tanah sengketa tersebut, merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Para Tergugat dan kepada siapa saja yang telah menerima

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Negara;

- f. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - g. Menghukum tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, untuk mematuhi isi putusan ini;
 - h. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
4. Bahwa, dengan adanya putusan tersebut diatas maka MASIRI selaku Terlawan Tersita VII semula Tergugat VIII mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 689/PDT/2002/PT.Sby dan pada tanggal 9 September 2004, Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Tergugat 8 Pembanding tersebut di atas;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Juli 2003, Nomor 17/Pdt.G/2002/PN. Bkl yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Tergugat 8 membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 17/Pen.Pdt.G/2002/PN.Bkl, tertanggal 18 Juni 2012, maka pada tanggal 21 – 06 – 2012 Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan melakukan Sita Eksekusi atas tanah sengketa guna melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 01 Juli 2003 Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 September 2004 Nomor 689/PDT/2003/PT.Sby dalam perkara antara SITI DJAMILAH, dkk selaku Para Penggugat melawan HJ. SITI FATIMAH, dkk selaku Para Tergugat, adapun tanah yang diletakkan Sita Eksekusi tersebut berada dalam:
- Buku C Nomor 67, Persil 73, Klas II d, luas 0,330 da. Atas nama ABD. DJALIL H ABD DJALIL, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Slimin, Sumariyah, Moh. Ali;
 - Sebelah Selatan : H. Abd.Karim, H. Kembar;
 - Sebelah Barat : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
 - Buku C Nomor 67, Persil 71b, Klas II S, luas 0,509 da. Atas nama ABD.

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
- Sebelah Timur : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
- Sebelah Selatan : H. Kembar;
- Sebelah Barat : R. Sriwati/Sungai;
- Buku C Nomor 69, Persil 72, Klas III d, luas 0,338 da. Atas nama H ABD DJALIL PRAWIRO, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);
 - Sebelah Selatan : H. Kembar;
 - Sebelah Barat : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);

6. Bahwa, pada tanggal 13 Nopember 2013, Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, yang bernama R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH., mengeluarkan surat Nomor: W14-U32/1320/HK.02/XI/2013, perihal: Mohon bantuan untuk suksesnya pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl Jo Nomor 689/PDT/2003/PT.Sby, yang ditujukan kepada HJ. SITI FATIMAH, dkk selaku Para Tergugat, dan didalam surat tersebut memberitahukan bahwa Putusan (eksekusi) perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl Jo Nomor 689/PDT/2003/PT.Sby dalam perkara antara: SITI DJAMILAH, dkk sebagai Para Penggugat lawan HJ. SITI FATIMAH, dkk sebagai Para Tergugat, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013, pukul 09.00 Wib s/d selesai, dengan obyek 3 (tiga) bidang tanah sengketa masing-masing:

- Buku C Nomor 67, Persil 73, Klas II d, luas 0,330 da. Atas nama ABD. DJALIL H ABD DJALIL, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya ;
 - Sebelah Timur : Slimin, Sumariyah, Moh. Ali ;
 - Sebelah Selatan : H. Abd.Karim, H. Kembar ;
 - Sebelah Barat : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil) ;
- Buku C Nomor 67, Persil 71b, Klas II S, luas 0,509 da. Atas nama ABD. DJALIL H ABD DJALIL, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
 - Sebelah Selatan : H. Kembar;
 - Sebelah Barat : R. Sriwati/Sungai;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten

Bangkalan. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
- Sebelah Timur : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);
- Sebelah Selatan : H. Kembar;
- Sebelah Barat : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);

7. Bahwa, pada tanggal 27 Nopember 2013, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkalan, yang bernama ABDUL KADIR DJAILANI, SH., mengeluarkan surat Nomor W14-U32/1404/HK.02/XI/2013, perihal: Penundaan pelaksanaan isi putusan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl Jo Nomor 689/PDT/2003/PT.Sby, yang ditujukan kepada HJ. SITI FATIMAH, dkk selaku Para Tergugat, dan didalam surat tersebut memberitahukan bahwa pelaksanaan isi Putusan / Pembacaan Penetapan dan Berita Acara Penyerahan tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor:17/Pdt.G/2002/PN.Bkl Jo Nomor 689/PDT/2003/PT.Sby, antara SITI DJAMILAH, dkk sebagai Para Penggugat lawan HJ. SITI FATIMAH, dkk sebagai Para Tergugat, yang semula akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013, waktu: pukul 09.00 Wib s/d selesai tersebut diundur sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian karena Pihak Penggugat belum ada kesiapan tentang sarana dan prasarana;

8. Bahwa, berdasarkan gugatan Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat sebagaimana yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl dan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 01 Juli 2003 Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 September 2004 Nomor 689/PDT/2003/PT.Sby tersebut telah menyatakan secara tegas bahwa tanah sengketa tersebut berada / atau tercantum dalam:

- a. Buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 67, persil Nomor 7b, Kelas II D, luas 0.330 da, yang batas-batasnya:
 - Utara : R. Siti Asiya;
 - Timur : Slimin, Sumaiyah, Moh. Ali;
 - Selatan : H. ABD. Karim, H. Kember;
 - Barat : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. ABD. Djalil);
- b. Buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 67b, persil Nomor 7b, Kelas II S, luas 0.509 da, yang batas-batasnya:
 - Utara : R. Siti Asiya;
 - Timur : Buku Pendaftaran Tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
 - Selatan : R. Siti Asiya;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 0.338 da, yang batas-batasnya:

Utara : R. Siti Asiya;

Timur : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 67 (H. Abd. Djalil);

Selatan : H. Kember;

Barat : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. ABD. Djalil);

yang seluruhnya terletak di kampung Bandaran, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan bukan berada/atau tidak tercantum dalam:

- a. Buku C desa/atau Kohir Nomor 67, persil Nomor 73, Klas II d, luas 0.330 ha atas nama Abd. Djalil, yang terletak di kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, dengan batas:

Utara : R. Siti Asiya;

Timur : Slimin, Sumaiyah, Moh. Ali;

Selatan : H. ABD. Karim, H. Kember;

Barat : Kohir Nomor 69 (H. Abd Djalil);

- b. Buku C desa/atau Kohir Nomor 67, persil Nomor 71b, Kelas II S, luas 0.509 ha atas nama Abd Djalil H. Abd Djalil, yang terletak di kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, dengan batas-batasnya:

Utara : R. Siti Asiya;

Timur : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);

Selatan : H. Kember;

Barat : R. Sriwati/Sungai;

- c. Buku C desa/atau Kohir Nomor 69, persil Nomor 72, Kelas III d, luas 0.338 da, atas nama H. Abd Djalil Prawiro, yang terletak di kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, dengan batas-batasnya :

Utara : R. Siti Asiya;

Timur : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);

Selatan : H. Kember;

Barat : Kohir Nomor 67 (H. ABD. Djalil);

sebagaimana yang telah dilakukan sita eksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan dan selain itu juga ke 3 (tiga) bidang tanah yang telah dilakukan sita eksukusi tersebut diatas bukan merupakan hak milik dari Para Terlawan Tersita lagi karena sebagaian besar ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Para Pelawan jauh sebelum diletakkan sita eksekutorial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1162, Persil Nomor 72, Kelas d.II, seluas 160 m2 atas

nama HJ. FATIMAH/BADARUDIN, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3339, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 326/Pejagan/2001, luas 195 m2 atas nama ADDUL tersebut atas dasar jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan Tersita I) dan Terlawan Tersita I, dilakukan dihadapan Drs. MOCHAMMAD SJAFII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga terbitlah Akta Jual Beli Nomor 94/C/Bkl./1999, tanggal 20-12-1999, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah hak;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : tanah hak;
- Sebelah Barat : tanah hak;

10. Bahwa, Pelawan II mendapatkan sebagian tanah sebagaimana yang terdapat dalam Kohir Nomor 67, Persil Nomor 73, Kelas d.II, seluas 440 m2 atas nama H. ABD DJALIL, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3394, dengan surat ukur tanggal 13-8-2001, Nomor 412/Pejagan/2001, luas 440 m2 atas nama WARSITO tersebut atas dasar jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan Tersita I) dan Terlawan Tersita I, yang dilakukan di hadapan SUDARYONO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga terbitlah Akta Jual Beli Nomor 279/C/Bkl./1998, tanggal 5-12-1998, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah hak NIB. 00546;
- Sebelah Timur : tanah hak NIB. 00544;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : tanah hak;

11. Bahwa, Pelawan III mendapatkan sebagian tanah sebagaimana yang terdapat dalam Kohir Nomor 1162, Persil Nomor 72, Kelas d.II, seluas 195 m2 atas nama HJ. FATIMAH/BADARUDIN, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3338, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 328/Pejagan/2001, luas 195 m2 atas nama MATHORII AL MARNAJI tersebut atas dasar jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan Tersita I) dan Terlawan Tersita I, yang dilakukan di hadapan Drs. MOCH. SJAFII

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no.50/BKl.1999, tanggal 20-12-1999, adapun batas-batas tanah tersebut

adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah hak NIB. 00510;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : tanah hak NIB. 00512;
- Sebelah Barat : tanah hak NIB. 00511;

12. Bahwa, Pelawan IV mendapatkan sebagian tanah sebagaimana yang terdapat dalam Kohir Nomor 1162, Persil Nomor 71b, Kelas S.II, seluas 473 m² atas nama HJ. FATIMAH/BADARUDIN, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3687, luas 473 m² atas nama MOCHAMMAD SYAFII tersebut atas dasar jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan Tersita I), yang dilakukan di hadapan SUDARYONO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga terbitlah Akta Jual Beli Nomor 126/C/Bkl./1997, tanggal 10 Nopember 1997, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik HJ. Fatima;
- Sebelah Selatan : tanah milik HJ. Fatima;
- Sebelah Barat : tanah milik Musniyah;

13. Bahwa, Pelawan V mendapatkan sebagian tanah sebagaimana yang terdapat dalam Kohir Nomor 1162, Persil Nomor 71b, Kelas S.II, seluas 150 m² atas nama HJ. FATIMAH/BADARUDIN, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2822, dengan Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 26/Pejagan/1998, luas 150 m² atas nama SAMIUN tersebut atas dasar jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan Tersita I), yang dilakukan di hadapan MAZWAR, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga terbitlah Akta Jual Beli Nomor 58/Bkl./IV/1998, tanggal 03-04-1998, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 3607/Gs/97;
- Sebelah Timur : tanah hak;
- Sebelah Selatan : tanah hak;
- Sebelah Barat : Jalan;

14. Bahwa, Pelawan VI (ahli waris dari almarhum AMSIDIN) mendapatkan sebagian tanah sebagaimana yang terdapat dalam Kohir Nomor 1162,

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **FATIMAH/BADARUDIN**, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3336, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 330/Pejagan/2001, luas 553 m2. atas nama AMSIDIN dan RUSDIYANTO tersebut atas dasar jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan Tersita I) dan Terlawan Tersita I, yang dilakukan di hadapan Drs. MOCH. SJAFII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga terbitlah Akta Jual Beli Nomor 99/C/Bkl/1999, tanggal 20-12-1999, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah hak;
- Sebelah Timur : tanah hak NIB. 00510, NIB. 00515, NIB. 00512.
- Sebelah Selatan : tanah hak;
- Sebelah Barat : tanah hak;

15. Bahwa, Pelawan VII mendapatkan sebagian tanah sebagaimana yang terdapat dalam Kohir Nomor 1162, Persil Nomor 71b, Kelas S.II, seluas 101 m2 atas nama HJ. **FATIMAH/BADARUDIN**, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2824, dengan Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 28/Pejagan/1998, luas 101 m2 atas nama SUWITO tersebut atas dasar jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan Tersita I), yang dilakukan di hadapan MAZWAR, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga terbitlah Akta Jual Beli Nomor 57/Bkl.IV/1998, tanggal 03-04-1998, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : tanah hak 3611/Gs/97;
- Sebelah Selatan : tanah hak;
- Sebelah Barat : tanah hak 3609/Gs/97;

16. Bahwa, oleh karena peralihan hak dan pensertifikatan hak milik atas sebagian tanah sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa/atau Kohir Nomor 67, persil Nomor 73, Kelas d.II, luas 0.330 ha atas nama Abd. Djalil, buku C desa/atau Kohir Nomor 1162, persil Nomor 72, Kelas d.III, luas 0.338 da, atas nama HJ. **FATIMAH/BADARUDIN** dan buku C desa/atau Kohir Nomor 1162, persil Nomor 71b, Kelas S.II, luas 0.255 da, atas nama HJ. **FATIMAH/BADARUDIN**, yang seluruhnya terletak di kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ke atas nama Para Pelawan tersebut terjadi jauh sebelum jurusita dari Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan eksekusi atas ke 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas secara hukum harus dilindungi;

17. Bahwa, Para Pelawan sebagai pemilik yang sah atas ke 7 (tujuh) bidang tanah tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3339, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 326/Pejagan/2001, luas 160 m2 atas nama ADDU;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3394, dengan surat ukur tanggal 13-8-2001, Nomor 412/Pejagan/2001, luas 440 m2 atas nama WARSITO;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3338, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 328/Pejagan/2001, luas 195 m2 atas nama MATHORII AL MARNAJI;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 3687, luas 473 m2 atas nama MOCHAMMAD SYAFII;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2822, dengan Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 26/Pejagan/1998, luas 150 m2 atas nama SAMIUN;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 3336, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 330/Pejagan/2001, luas 553 m2. atas nama AMSIDIN dan RUSDIYANTO;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2824, dengan Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 28/Pejagan/1998, luas 101 m2 atas nama SUWITO;

yang seluruhnya terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sangat dirugikan karena diletakkan sita eksekutorial tersebut di atas;

18. Bahwa, apabila nomor kohir dan/atau letak/atau nomor persil tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat tersebut benar dan sesuai dengan yang tercantum dalam berita acara sita eksekusi maka menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut diatas seharusnya Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat, mengikutsertakan Para Pelawan sebagai pihak Tergugat karena Para Pelawan telah menguasai, menggarap dan/atau mensertifikatkan hak milik atas sebagian tanah yang digugat oleh Terlawan Penyita semula Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl;

19. Bahwa, oleh karena nomor kohir dan/atau letak/atau nomor persil tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan tersebut tidak sah dan cacat demi hukum;

20. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangatlah beralasan untuk mencabut/atau mengangkat kembali sita eksekutorial tertanggal 21 – 06 – 2012, Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl jo Nomor 689/PDT/2003/PT.Sby dan/atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan eksekusi terhadap ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa sampai ada putusan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

21. Bahwa, untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Para Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa, yakni:
 - a. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam buku C Nomor 67, Persil Nomor 73, Klas d.II, luas 0,330 da. Atas nama ABD. DJALIL H ABD DJALIL, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Slimin, Sumariyah, Moh. Ali;
 - Sebelah Selatan : H. Abd.Karim, H. Kembar;
 - Sebelah Barat : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
 - b. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam buku C Nomor 67, Persil Nomor 71b, Klas S.II, luas 0,509 da. Atas nama ABD. DJALIL H ABD DJALIL, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
 - Sebelah Selatan : H. Kembar;
 - Sebelah Barat : R. Sriwati / Sungai;
 - c. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam buku C Nomor 69, Persil Nomor 72, Klas III d, luas 0,338 da. Atas nama H ABD DJALIL PRAWIRO, yang terletak di Kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

- Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
- Sebelah Timur : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);
- Sebelah Selatan : H. Kembar;
- Sebelah Barat : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);
- sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini (*in kracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut adalah berada/atau tercantum dalam:
 - a. Buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 67, Persil 7b, klas II-D, luas 0,330 da, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Slimin, Sumaiyah, Moh. Ali;
 - Sebelah Selatan : H. Abd. Karim, H. Kembe;
 - Sebelah Barat : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
 - b. Buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 67b, persil 7b, klas II-S, luas 0,509 da, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
 - Sebelah Selatan : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Barat : R. Sriwati / Sungai;
 - c. Buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 69, persil 7c, klas III-D, luas 0,338 da, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 67 (H. Abd. Djalil);
 - Sebelah Selatan : H. Kember;
 - Sebelah Barat : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut diatas tidak berada/atau tidak tercantum dalam:
 - Buku C desa/atau Kohir Nomor 67, persil Nomor 73, Kelas d.II, luas 0.330 ha atas nama Abd. Djalil;
 - Buku C desa/atau Kohir Nomor 1162, persil Nomor 72, Kelas d.III, luas 0.338 da, atas nama HJ. FATIMAH/BADARUDIN;
 - Buku C desa/atau Kohir Nomor 1162, persil Nomor 71b, Kelas S.II, luas 0.255 da, atas nama HJ. FATIMAH/BADARUDIN;Yang seluruhnya terletak di kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
5. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas ke 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3339, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 326/Pejagan/2001, luas 160 m2 atas nama ADDUL;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3394, dengan surat ukur tanggal 13-8-2001, Nomor 412/Pejagan/2001, luas 440 m2 atas nama WARSITO;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3338, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 328/Pejagan/2001, luas 195 m2 atas nama MATHORII AL MARNAJI;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 3687, luas 473 m2 atas nama MOCHAMMAD SYAFII;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2822, dengan Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 26/Pejagan/1998, luas 150 m2 atas nama SAMIUN;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 3336, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 330/Pejagan/2001, luas 553 m2. atas nama AMSIDIN dan RUSDIYANTO;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2824, dengan Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 28/Pejagan/1998, luas 101 m2 atas nama SUWITO;
6. Memerintahkan untuk mencabut/atau mengangkat kembali sita eksekutorial tertanggal 21 – 06 - 2012, Nomor: 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl jo Nomor: 689/PDT/2003/PT.Sby atas ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam:
 - a. Buku C Nomor 67, Persil Nomor 73, Klas II d, luas 0,330 da. Atas nama ABD. DJALIL H ABD DJALIL, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas:

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Slimin, Sumariyah, Moh. Ali;

- Sebelah Selatan : H. Abd.Karim, H. Kember;
- Sebelah Barat : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);

b. Buku C Nomor 67, Persil Nomor 71b, Klas II S, luas 0,509 da. Atas nama ABD. DJALIL H ABD DJALIL, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
- Sebelah Timur : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
- Sebelah Selatan : H. Kember;
- Sebelah Barat : R. Sriwati/Sungai;

c. Buku C Nomor 69, Persil Nomor 72, Klas III d, luas 0,338 da. Atas nama H. ABD DJALIL PRAWIRO, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
- Sebelah Timur : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);
- Sebelah Selatan : H. Kember;
- Sebelah Barat : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi;

8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Terlawan Penyita menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan secara kolektif dalam perkara ini telah melanggar tertib hukum acara, karena diajukan oleh sekian banyak Pelawan secara bersama-sama terhadap sekian banyak Terlawan secara bersama-sama pula dalam satu surat perlawanan untuk kepentingan Para Pelawan masing-masing, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 201.K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976 yang menyatakan : "Karena sawah-sawah pemilikinya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik secara sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dapat dibenarkan”;

Bahwa bila diperhatikan dengan seksama perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan ini, tidak mempunyai koneksitas yang satu dengan yang lain, akan tetapi masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing harus digugat secara tersendiri pula, sebagai bukti nyata, yaitu:

- Pelawan I mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kohir Nomor 1162 Persil Nomor 72 Kelas d.II seluas 160 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 94/C/Bkl./1999, tertanggal 20 Desember 1999, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3339, Surat Ukur tanggal 3 Januari 2001 Nomor : 326/Pejagan/2001, atas nama Pelawan I, dimana pemilik dan obyeknya berbeda dengan;
- Pelawan II yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kohir Nomor 67 Persil Nomor 73 Kelas d.II seluas 440 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 279/C/Bkl./1998, tertanggal 5 Desember 1998, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3394, Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2001 Nomor : 412/Pejagan/2001, atas nama Pelawan II, dimana pemilik dan obyeknya berbeda dengan;
- Pelawan III yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kohir Nomor 1162 Persil Nomor 72 Kelas d.II seluas 195 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 95/C/Bkl./1999, tertanggal 20 Desember 1999, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3338, Surat Ukur tanggal 3 Januari 2001 Nomor : 328/Pejagan/2001, atas nama Pelawan III, dimana pemilik dan obyeknya berbeda dengan;
- Pelawan IV yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kohir Nomor 1162 Persil Nomor 71b Kelas S.II seluas 473 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 95/C/Bkl./1999, tertanggal 10 November 1997, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3687, atas nama Pelawan IV, dimana pemilik dan obyeknya berbeda dengan;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang menkahi telah mendapatkan sebagian tanah

- putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 71b Kelas S.II seluas 150 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 58/Bkl./1998, tertanggal 3 April 1998, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2822, Surat Ukur tanggal 23 Februari 1998 Nomor : 26/Pejagan/1998, atas nama Pelawan V, dimana pemilik dan obyeknya berbeda dengan;
- Pelawan VI yang mendalilkan bahwa orang tuanya telah mendapatkan sebagian tanah kohir Nomor 1162 Persil Nomor 72 Kelas d.II seluas 553 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli antara orang tua dari Pelawan VI (Amsidin) dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 99/C/Bkl./1999, tertanggal 20 Desember 1999, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3336, Surat Ukur tanggal 3 Januari 2001 Nomor : 330/Pejagan/2001, atas nama Amsidin/Rusdianto (Pelawan VI), dimana pemilik dan obyeknya berbeda dengan;
 - Pelawan VII yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kohir Nomor 1162 Persil Nomor 71b Kelas S.II seluas 101 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 57/Bkl./IV/1998, tertanggal 3 April 1998, dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2824, Surat Ukur tanggal 23 Februari 1998 Nomor : 28/Pejagan/1998, atas nama Pelawan VII, dimana pemilik dan obyeknya berbeda dengan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dibuktikan bahwa pemilik serta obyek yang dikuasai oleh Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI dan Pelawan VII adalah berbeda, sehingga masing-masing berdiri sendiri karena mempunyai kepentingan yang berbeda-beda;

Bahwa seharusnya Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI dan Pelawan VII masing-masing memberikan kuasa secara tersendiri kepada R. Arif Mulyohadi, SH., M.Hum., dan masing-masing mengajukan perlawanan secara tersendiri dengan nomor perkara yang berbeda dengan mendasarkan pada Yurisprudensi MARI Nomor 201.K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan secara kolektif ini, sudah sewajarnya oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa perkara ini, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

3. Bahwa Para Pelawan secara hukum tidak dapat mengajukan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jo. Nomor 689/PDT/2003/PT.Sby., tertanggal 21 Juni

2012, dikarenakan Para Pelawan adalah bukan pelawan yang baik dan benar;

Bahwa sebagai bukti nyata bahwa Para Pelawan adalah bukan pelawan yang baik dan benar adalah :

- Pelawan I yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kahir Nomor 1162 Persil Nomor 72 Kelas d.II seluas 160 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I pada tanggal 20 Desember 1999, yang telah dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku, secara hukum merupakan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (onrechtmatige daad) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., tanggal 20 Juni 2003, yang salah satu amar putusannya menyatakan : “Menyatakan atas perbuatan Tergugat I (Hj. Siti Fatimah) dan Tergugat II (Terlawan Tersita I) yang telah menguasai dan telah mengalihkan atas tanah-tanah sengketa tersebut, merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)” serta “Menghukum Para Tergugat dan kepada siapa saja yang telah menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa pada kekuasaan Para Penggugat, dimana diperlukan dengan menggunakan alat kekuasaan Negara”, maka jual beli yang dilakukan antara almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I dengan Pelawan I tersebut HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM. Pada saat gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl. (berdasarkan dalil perlawanan Para Pelawan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat)) Pelawan I telah mengetahui adanya perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., yang telah mengancam kedudukannya selaku pihak pembeli tanah tersebut dari Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I, yang seharusnya pada saat itu Pelawan I masuk sebagai pihak ketiga ke dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl. (Intervensi) untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya yang telah membeli tanah tersebut dari Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pelawan I, maka secara hukum Pelawan I dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan tuntutan;
- Pelawan II yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kahir Nomor 67 Persil Nomor 73 Kelas d.II seluas 440 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku (berdasarkan dalil perlawanan Para Pelawan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat)) Pelawan I telah mengetahui adanya perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., yang telah mengancam kedudukannya selaku pihak pembeli tanah tersebut dari almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I, namun dikarenakan Pelawan II tidak mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., maka secara hukum Pelawan II dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan tuntutan;

- Pelawan III yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kahir Nomor 1162 Persil Nomor 72 Kelas d.II seluas 195 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I yang telah dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku (berdasarkan dalil perlawanan Para Pelawan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) Pelawan III telah mengetahui adanya perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., yang telah mengancam kedudukannya selaku pihak pembeli tanah tersebut dari almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I, namun dikarenakan Pelawan III tidak mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., maka secara hukum Pelawan III dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan tuntutan;
- Pelawan IV yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kahir Nomor 1162 Persil Nomor 71b Kelas S.II seluas 473 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah yang telah dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku (berdasarkan dalil perlawanan Para Pelawan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) Pelawan IV telah mengetahui adanya perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., yang telah mengancam kedudukannya selaku pihak pembeli tanah tersebut dari almarhumah Hj. Siti Fatimah, namun dikarenakan Pelawan IV tidak mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., maka secara hukum Pelawan IV dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan tuntutan;
- Pelawan V yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kahir Nomor 1162 Persil Nomor 71b Kelas S.II seluas 150 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah yang telah dilakukan menurut peraturan tertulis yang

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan poin 4 (empat)) Pelawan V telah mengetahui adanya perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., yang telah mengancam kedudukannya selaku pihak pembeli tanah tersebut dari almarhumah Hj. Siti Fatimah, namun dikarenakan Pelawan V tidak mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., maka secara hukum Pelawan V dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan tuntutan;

- Pelawan VI yang mendalilkan bahwa orang tuanya telah mendapatkan sebagian tanah kahir Nomor 1162 Persil Nomor 72 Kelas d.II seluas 553 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli antara orang tua dari Pelawan VI (Amsidin) dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I yang telah dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku (berdasarkan dalil perlawanan Para Pelawan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat)) Pelawan VI atau orang tuanya telah mengetahui adanya perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., yang telah mengancam kedudukannya selaku pihak pembeli tanah tersebut dari almarhumah Hj. Siti Fatimah dan Terlawan Tersita I, namun dikarenakan Pelawan VI tidak mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., maka secara hukum Pelawan VI dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan tuntutan;
- Pelawan VII yang mendalilkan telah mendapatkan sebagian tanah kahir Nomor 1162 Persil Nomor 71b Kelas S.II seluas 101 M2, yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, atas dasar jual beli dengan almarhumah Hj. Siti Fatimah yang telah dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku (berdasarkan dalil perlawanan Para Pelawan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat)) Pelawan VII telah mengetahui adanya perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., yang telah mengancam kedudukannya selaku pihak pembeli tanah tersebut dari almarhumah Hj. Siti Fatimah, namun dikarenakan Pelawan VII tidak mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., maka secara hukum Pelawan VII dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan tuntutan;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dibuktikan bahwa Para Pelawan adalah bukan pelawan yang baik dan benar, sehingga secara hukum tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., jo. Nomor : 689/PDT/2003/PT.Sby., tertanggal 21 Juni 2012, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa Perkara Nomor : 24/Pdt.Plw/2014/PN.Bkl., menolak perlawanan

yang diajukan oleh Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

4. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan sebagaimana tercantum dalam surat perlawanan tertanggal 30 Oktober 2014 adalah kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*), karena Para Pelawan dalam surat perlawanannya telah menggabungkan menjadi satu antara dalil perlawanan dengan dalil gugatan perdata, sehingga mengakibatkan surat perlawanan dari Para Pelawan menjadi tidak jelas dasar hukumnya;

Bahwa dalil gugatan perdata yang dimasukkan dalam surat perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tercantum dalam posita poin 1 (satu), poin 2 (dua), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) serta petitum poin 3 (tiga) dan petitum poin 4 (empat), karena Para Pelawan mempersoalkan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl. yang seharusnya oleh Para Pelawan pada saat itu diajukan gugatan intervensi untuk mengajukan tuntutan tersebut, sehingga dalam perlawanan ini terkesan Para Pelawan telah menggiring Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Nomor : 24/Pdt.Plw/2014/PN.Bkl., untuk melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian dan hal-hal yang sudah tepat dan benar dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl., tanggal 20 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang seharusnya bukan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Nomor : 24/Pdt.Plw/2014/PN.Bkl. untuk memeriksa dan memutuskan mengenai hal tersebut diatas, karena kewenangannya hanya terbatas pada menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar atau sebaliknya, serta Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah dilakukan sita eksekusi tersebut atau sebaliknya, serta pada akhirnya memerintahkan mengangkat atau tidak sita eksekusi atas sebidang tanah seluas yang saat ini didalilkan oleh Para Pelawan saja sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi yang ada;

Dikarenakan dapat dibuktikan bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya telah menggabungkan menjadi satu antara dalil perlawanan dengan dalil gugatan perdata, sehingga mengakibatkan surat perlawanan dari Para Pelawan menjadi tidak jelas dasar hukumnya, karenanya sudah sewajarnya apabila Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggota Yang Memeriksa Perkara Nomor : 24/Pdt.Plw/2014/PN.Bkl., menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 1975/K/Pdt/2017 yang diajukan oleh Para Pelawan adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), karena bila diperhatikan dengan seksama perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan ini, maka Para Pelawan selain memperjuangkan kepentingan pribadinya juga seolah-olah bertindak sebagai Pahlawan (Hero) bagi Turut Terlawan Tersita yang saat ini hanya tinggal menunggu pelaksanaan Eksekusi Pengosongan;

Apabila Para Pelawan memperjuangkan kepentingan pribadinya, maka tuntutan yang seharusnya diajukan adalah : "memerintahkan Pengadilan untuk mengangkat sita eksekusi atas sebidang tanah hanya terbatas pada tanah seluas yang saat ini dikuasai oleh Para Pelawan saja (seluas 2.104 M2) sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi yang ada", sehingga nantinya apabila menurut Pengadilan terdapat cukup alasan untuk mengangkat sita eksekusi, maka Pengadilan hanya dapat melakukan pengangkatan sita eksekusi atas sebidang tanah hanya terbatas pada tanah seluas yang saat ini dikuasai oleh Para Pelawan saja yaitu seluas 2.104 M2, sedangkan terhadap tanah sisanya dan tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Para Turut Terlawan Tersita tidak dapat dilakukan pengangkatan sita eksekusi;

Bahwa fakta yang ada, Para Pelawan dalam surat perlawanannya menuntut Pengadilan untuk mengangkat sita eksekusi secara keseluruhan yaitu : atas sebidang tanah seluas yang tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi (seluas 1,177 da), dengan kata lain termasuk juga terhadap tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Para Turut Terlawan Tersita yang hanya tinggal menunggu saat pelaksanaan Eksekusi Pengosongan saja, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Para Pelawan telah melebihi dari apa yang seharusnya dituntut, karenanya sudah sewajarnya apabila Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggota Yang Memeriksa Perkara Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN.Bkl., menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN. Bkl., tanggal 26 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Penundaan Eksekusi dari Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Terlawan Penyit;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 637/PDT/2016/PT SBY tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 27 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN Bkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan pada tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* i.c. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 637/PDT/2016/PT. Sby. *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 26 Mei 2015 Nomor 24/Pdt. Plw/2014/PN. Bkl dengan amarnya keputusannya sebagaimana tersebut di atas, telah melanggar hukum [sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], hal ini didasarkan kepada alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Putusan Mahkamah secara nyata melanggar ketentuan hukum “*Audi et Alteram Partem*” atau “*Eines mannes rade is heines mannes rade, men soll sie horen alle beide*” (yang berarti bahwa Pengadilan/hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar), sebab Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar bagi Para Pemohon Kasasi mengajukan bendaing dan gugatan perlawanan;

2. Putusan *Judex Facti* secara nyata telah tidak melaksanakan atau tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR / Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 1868 BW Jo. Pasal 1870 Bw, sebab :

1. Para Pemohon Kasasi-Para Pembanding-Para Pelawan adalah Pihak Ketiga yang bukan sebagai pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Juli 2003 Nomor 17/Pdt. G/2002/PN. Bkl. *Juncto* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 September 2004 Nomor 689/PDT/2003/PT. Sby. (Vide : bukti Plw-2, PLW-3, Putusan halaman 33-34). yang kemudian oleh Para Termohon Kasasi-Para Terbanding-Para Terlawan Penyita, dimintakan Sita Eksekusi, sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan kemudian melakukan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.Pdt.G/2002/PN. Bkl, tanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor 17/Pen.Pdt.G/2002/PN. Bkl tanggal 18 Juni 2012, maka pada tanggal 21 Juni 2012 dilaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 17/Pdt. G/2002/PN. Bkl. Jo. Nomor 689/PDT/2003/PT. Sby., akan tetapi faktanya Obyek Sita Eksekusinya ternyata adalah bidang tanah milik Para Pemohon Kasasi yang telah bersertipikat, yaitu:

2.2.1. SHM Nomor 3339/Kelurahan Pejagan, atas nama Abdul (Pemohon Kasasi I), Surat Ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 326/Pejagan/2001, luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tanggal 25 April 2001 dengan batas-batas tanahnya:

Utara : Tanah hak
Timur : Jalan
Selatan : Tanah hak
Barat : Tanah hak

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PEMOHON KASASI II), Surat Ukur tanggal 13-08-2001,

Nomor 412/Pejagan/2001, luas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tanggal 20 Agustus 2001 dengan batas-batas tanahnya :

Utara : Tanah hak NIB. 00546
Timur : Tanah hak NIB. 00544
Selatan : Jalan Kampung
Barat : Tanah hak

2.2.3. SHM Nomor 3338/Kelurahan Pejagan, atas nama Mathorii Al Marnaji (Pemohon Kasasi III), Surat Ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 328/Pejagan/2001, luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tanggal 25 April 2001 dengan batas-batas tanahnya :

Utara : Tanah hak NIB. 00510
Timur : Jalan
Selatan : Tanah hak NIB. 00512
Barat : Tanah hak NIB. 00511

2.2.4. SHM Nomor 3687/Kelurahan Pejagan, atas nama MOCHAMMAD SYAFII (PEMOHON KASASI IV), Surat Ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 326/Pejagan/2001, luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tanggal 25 April 2001 dengan batas-batas tanahnya:

Utara : Jalan
Timur : Tanah milik Hj. Fatima
Selatan : Tanah milik Hj. Fatima
Barat : Tanah milik Musniyah

2.2.5. SHM Nomor 2822/Kelurahan Pejagan, atas nama/milik Samiun (Pemohon Kasasi IV) , Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 26/Pejagan/1998, luas 150 m² (seratus lima puluh meter meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tanggal 16 Maret 1998 dengan batas-batas tanahnya :

Utara : 3607/Gs/97
Timur : Tanah hak
Selatan : Tanah hak

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3336/Kelurahan Pejagan, atas nama/milik

Rusdiyanto (Pemohon Kasasi VI), Surat Ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 330/Pejagan/2001, luas 553 m² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tanggal 25 April 2001 dengan batas-batas tanahnya :

Utara : Tanah hak
Timur : Tanah hak NIB. 00510, NIB. 00515, NIB. 00512
Selatan : Tanah hak
Barat : Tanah hak

2.2.7. SHM Nomor 2824/Kelurahan Pejagan, atas nama/milik SUWITO (PEMOHON KASASI VII), Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 28/Pejagan/1998, luas 101 m² (seratus satu meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tanggal 16 Maret 1998 dengan batas-batas tanahnya:

Utara : Jalan Kampung
Timur : Tanah hak 3611/GS/97
Selatan : Tanah hak
Barat : Tanah hak 3609/GS/97

Sertifikat-sertifikat yang diajukan sebagai bukti oleh Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, menurut ketentuan hukum yaitu ketentuan Pasal 165 HIR / Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 1868 BW *Juncto* Pasal 1870 Bw adalah autentik yang mengikat kedalam maupun keluar (pihak ketiga), sebab kebenarannya tidak terbantahkan dan memiliki nilai pembuktian yang paling kuat karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam Pasal 32 ayat (1)nya dinyatakan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya . . . ". Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya putusan *Judex Factie* yang dimohonkan kasasi seperti tersebut pada halaman 42 (empat puluh dua) dan halaman 43 (empat puluh tiga) sama sekali tidak dipertimbangkan. Jika saja *Judex Factie* i.c. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti-bukti Autentik yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan hukum

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pemohon Kasasi menurut hukum sepatutnya

untuk dikabulkan;

3. Bahwa menurut hukum Sertifikat-sertifikat Hak milik Para Pemohon Kasasi yang kemudian oleh *Judex Facti* dijadikan sebagai Obyek Sita Eksekusi sebagaimana tersebut pada angka 2.2.1. sampai dengan angka 2.2.7. tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang yang bersifat *praesumptio iustae causae*, artinya Sertifikat-sertifikat Hak milik Para Pemohon Kasasi tersebut merupakan produk hukum yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga / pejabat yang berwenang yang harus diakui kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Bahwa fakta yuridisnya, Sertifikat-sertifikat Hak milik Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut pada angka 2.2.1. sampai dengan angka 2.2.7. hingga saat ini tidak pernah dipermasalahkan secara hukum oleh siapapun, tidak terkecuali oleh Para Terbanding. Sehingga menjadi tidak adil, kesewang-wenangan dan sangat aneh jika Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah milik Para Pemohon Kasasi yang tidak pernah menjadi Obyek Perkara di pengadilan manapun, namun kemudian tiba-tiba oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bangkalan) dijadikan Obyek Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 17/Pen.Pdt.G/2002/PN. Bkl tanggal 18 Juni 2012 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 17/Pdt. G/2002/PN. Bkl. Jo. Nomor 689/PDT/2003/PT. Sby., tanggal 21 Juni 2012;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* i.c. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 26 Mei 2015 Nomor 24/Pdt. Plw/2014/PN. Bkl pada halaman 44 (empat puluh empat) alinea ke 2 (dua) dari bawah, secara jelas dan nyata *Judex Facti* telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam putusannya dinyatakan secara tegas tidak melakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Perkara. Padahal ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 153 HIR / Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat mewajibkan tentang hal itu. Terlebih lagi dalam perkara perlawanan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi alasan pokoknya adalah bahwa Obyek Tanah / Obyek Sengketa yang diletakkan sita eksekusi adalah Tanah dan Bangunan Hak Milik Para Pemohon Kasasi yang telah dilekati Sertifikat-sertifikat Hak Milik;

Bahwa alasan *Judex Facti* tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setempat dengan perkara Nomor 03/PDT. PLW/2014/PN. Bkl., adalah alasan yang tidak bisa diterima menurut hukum. Sebab perkara Nomor 03/PDT. PLW/2014/PN. Bkl. putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang berdiri sendiri serta terlepas dengan Perkara Nomor 24/PDT. PLW/2014/PN. Bkl yang dimohonkan kasasi ini, sekalipun diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama. Justru oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi-Para Pembanding-Para Pelawan berupa Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang menurut hukum adalah bukti-bukti autentik yang merupakan bukti paling kuat, maka sudah semestinya Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas wajib dan harus dilaksanakan bukan malah dilanggar;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah lalai / tidak cermat dalam mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi [sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebab:
 1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya ternyata telah menambahkan dan memasukkan subyek hukum lain sebagai pihak dalam perkara perlawanan yang dimohonkan kasasi *a quo*, yaitu:
 - Asma, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Trunojoyo III B/74 RT.005 / RW.002, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Sulaiman, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Trunojoyo III, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya ternyata telah menghilangkan salah satu pihak dalam perkara perlawanan yang dimohonkan kasasi *a quo*, yaitu orang yang bernama Mustrib;
 3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya ternyata telah merubah identitas nama yang menjadi pihak dalam perkara perlawanan yang dimohonkan kasasi a-quo, yaitu :
 - Toli menjadi Mohammad Toli;
 - Modin menjadi Mudin;

Sedangkan yang menjadi dalam perkara yang dimohonkan perlawanan oleh Para Pemohon Kasasi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Juli 2003 Nomor 17/Pdt. G/2002/PN. Bkl *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 September 2004 Nomor 689/PDT/2003/PT. Sby. *Juncto* Penetapan Sita Eksekusi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 17/Pdt. G/2002/PN. BKL *Juncto* Nomor 689/PDT/

2003/PT. tanggal 21 Juni 2012, dimana yang menjadi pihak-pihak dalam perkara dimaksud adalah :

Pihak Penggugat (Para Termohon Kasasi), yaitu :

1. Siti Djamilah (Termohon Kasasi I);
2. Fajar Suryana (Termohon Kasasi II);
3. Ibnu Sobirin (Termohon Kasasi III);
4. Anni Nur Aryanie (Termohon Kasasi IV);
5. Inna Nur Farida (Termohon Kasasi V);

Sedangkan Pihak Tergugat (turut Termohon Kasasi) adalah :

1. Hj. Siti Fatimah (Turut Termohon Kasasi I);
2. Badrudin (Turut Termohon Kasasi II);
3. Arifin (Turut Termohon Kasasi III);
4. Sauri (Turut Termohon Kasasi IV);
5. Mustarib (Turut Termohon Kasasi V);
6. Saipan (Turut Termohon Kasasi VI);
7. Razak (Turut Termohon Kasasi VII);
8. Masiri (Turut Termohon Kasasi VIII);
9. Nasir (Turut Termohon Kasasi IX);
10. Ma'at (Turut Termohon Kasasi X);
11. Bok Saiya (Turut Termohon Kasasi XI);
12. Toli (Turut Termohon Kasasi XII);
13. Modin (Turut Termohon Kasasi XIII);
14. Santo (Turut Termohon Kasasi XIV);
15. Fauziyah (Turut Termohon Kasasi XV);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 17 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek sengketa belum ada pengosongan baru ada berita acara sita eksekusi Nomor 17/Pdt.G/2002/PN BKL *Juncto* Nomor 689/PDT/2003/PT Sby yang mana objek sengketa tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangan Para Penggugat, sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1775/K/Pdt/2017

dilakukan dihadapan Drs. MOCHAMMAD SJAFII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 94/C/Bkl./1999, tanggal 20 Desember 1999, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3339, atas nama ADDUL;

- Bahwa, Pelawan II mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan I), dilakukan dihadapan SUDARYONO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 279/C/Bkl./1998, tanggal 5 Desember 1998, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3394, atas nama WARSITO;
- Bahwa, Pelawan III mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan I), dilakukan dihadapan Drs. MOCH. SJAFII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 95/C/Bkl./1999, tanggal 20 Desember 1999, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3338, atas nama MATHORII AL MARNAJI;
- Bahwa, Pelawan IV mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan I), dilakukan dihadapan SUDARYONO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 126/C/Bkl./1997, tanggal 10 Nopember 1997, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3687, atas nama MOCHAMMAD SYAFII;
- Bahwa, Pelawan V mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan I), dilakukan dihadapan MAZWAR, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 58/Bkl./IV/1998, tanggal 03 April 1998, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2822, atas nama SAMIUN;
- Bahwa, Pelawan VI mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan I), dilakukan dihadapan MOCHAMMAD SYAFII, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 99/C/Bkl./1999, tanggal 20 Desember 1999, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3336, atas nama AMSIDIN dan RUSDIYANTO;
- Bahwa, Pelawan VII mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan almarhumah HJ. SITI FATIMAH (selaku orang tua dari Terlawan I), dilakukan dihadapan MAZWAR, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli Nomor 57/Bkl./IV/1998, tanggal 03 April 1998, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2824, atas nama SUWITO;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1775 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Hj. Fatimah yang dilakukan di hadapan PPAT dan masing-masing telah memiliki Sertifikat Hak Milik, sehingga jual beli tersebut adalah sah dan Para Pelawan adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADDUL**, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 637/Pdt/2016/PT Sby tanggal 29 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN Bkl tanggal 26 Mei 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ADDUL, 2. H. WARSITO, 3. MATHORI AL MARNAJI, 4. MOCHMMAD SYAFII, 5. SAMIUN, 6. RUSDIYANTO, 7. SUWITO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 637/Pdt/2016/PT Sby tanggal 29 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN Bkl tanggal 26 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Penundaan Eksekusi dari Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Terlawan Penyita;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/atau tercantum dalam:

- a. Buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 67, Persil 7b, klas II-D, luas 0,330 da, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Slimin, Sumaiyah, Moh. Ali;
 - Sebelah Selatan : H. Abd. Karim, H. Kembe;
 - Sebelah Barat : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
- b. Buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 67b, persil 7b, klas II-S, luas 0,509 da, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
 - Sebelah Selatan : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Barat : R. Sriwati / Sungai;
- c. Buku pendaftaran tanah huruf C Nomor 69, persil 7c, klas III-D, luas 0,338 da, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
 - Sebelah Timur : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 67 (H. Abd. Djalil);
 - Sebelah Selatan : H. Kember;
 - Sebelah Barat : Buku Pendaftaran tanah huruf C Nomor 69 (H. Abd. Djalil);

yang seluruhnya terletak di kampung Bandaran, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Para Terlawan Penyita semula Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut diatas tidak berada/atau tidak tercantum dalam:
 - Buku C desa/atau Kohir Nomor 67, persil Nomor 73, Kelas d.II, luas 0.330 ha atas nama Abd. Djalil;
 - Buku C desa/atau Kohir Nomor 1162, persil Nomor 72, Kelas d.III, luas 0.338 da, atas nama HJ. FATIMAH/BADARUDIN;
 - Buku C desa/atau Kohir Nomor 1162, persil Nomor 71b, Kelas S.II, luas 0.255 da, atas nama HJ. FATIMAH/BADARUDIN;Yang seluruhnya terletak di kampung Sattoan, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
5. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas ke 7 (tujuh)

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3339, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001,

Nomor 326/Pejagan/2001, luas 160 m2 atas nama ADDUL;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3394, dengan surat ukur tanggal 13-8-2001, Nomor 412/Pejagan/2001, luas 440 m2 atas nama WARSITO;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3338, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 328/Pejagan/2001, luas 195 m2 atas nama MATHORII AL MARNAJI;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 3687, luas 473 m2 atas nama MOCHAMMAD SYAFII;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2822, dengan Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 26/Pejagan/1998, luas 150 m2 atas nama SAMIUN;

f. Sertifikat Hak Milik Nomor 3336, dengan surat ukur tanggal 03-01-2001, Nomor 330/Pejagan/2001, luas 553 m2. atas nama AMSIDIN dan RUSDIYANTO;

g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2824, dengan Surat Ukur tanggal 23-02-1998, Nomor 28/Pejagan/1998, luas 101 m2 atas nama SUWITO;

6. Memerintahkan untuk mencabut/atau mengangkat kembali sita eksekutorial tertanggal 21 Juni 2012, Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.Bkl jo Nomor: 689/PDT/2003/PT.Sby atas ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam:

a. Buku C Nomor 67, Persil Nomor 73, Klas II d, luas 0,330 da. Atas nama ABD. DJALIL H ABD DJALIL, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
- Sebelah Timur : Slimin, Sumariyah, Moh. Ali;
- Sebelah Selatan : H. Abd.Karim, H. Kember;
- Sebelah Barat : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);

b. Buku C Nomor 67, Persil Nomor 71b, Klas II S, luas 0,509 da. Atas nama ABD. DJALIL H ABD DJALIL, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : R. Siti Asiya;
- Sebelah Timur : Kohir Nomor 69 (H. Abd. Djalil);
- Sebelah Selatan : H. Kember;
- Sebelah Barat : R. Sriwati/Sungai;

c. Buku C Nomor 69, Persil Nomor 72, Klas III d, luas 0,338 da. Atas nama H. ABD DJALIL PRAWIRO, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : R. Siti Asiya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: H. Kember;

- Sebelah Barat : Kohir Nomor 67 (H. Abd. Djalil);

8. Menolak Perlawanan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Red a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1975 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)